

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR PR 6 DJPU TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN ALOKASI *SYSTEM AREA CODE (SAC)*,
SYSTEM IDENTIFICATION CODE (SIC), *INTERROGATOR IDENTIFIER (II) CODE*,
KODE ICAO 24-BIT ADDRESS, KODE *EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER (ELT)*
406 MHz DAN PENETAPAN *LOCATION INDICATOR*
PADA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 91*) tentang Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating and Flight Rules*) Subbagian C Paragraf 91.207 dan 91.215 telah diatur mengenai kewajiban bagi Pesawat Udara yang memiliki registrasi Indonesia wajib dilengkapi dengan *ATC Transponder* dan *Emergency Locator Transmitter (ELT)* 406 MHz yang diakui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- b. bahwa dalam rangka mengidentifikasi dan meningkatkan keselamatan penerbangan, Peralatan pengamatan penerbangan yang dipasang di wilayah Republik Indonesia wajib memiliki alokasi *System Area Code (SAC)*, *System Identification Code (SIC)* dan *Interrogator Identifier (II) Code*; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Pemberian Alokasi *System Area Code (SAC)*, *System Identification Code (SIC)*, *Interrogator Identifier (II) Code*, Kode ICAO 24-bit Address, Kode *Emergency Locator Transmitter (ELT)* 406 Mhz dan Penetapan *Location Indicator* Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6644);

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 91*) tentang Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating and Flight Rules*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 766) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 91*) tentang Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating and Flight Rules*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1294);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN ALOKASI *SYSTEM AREA CODE (SAC)*, *SYSTEM IDENTIFICATION CODE (SIC)*, *INTERROGATOR IDENTIFIER (II) CODE*, KODE ICAO 24-BIT ADDRESS, KODE *EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER (ELT)* 406 MHz DAN PENETAPAN *LOCATION INDICATOR* PADA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN.
- PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Alokasi *System Area Code (SAC)*, *System Identification Code (SIC)*, *Interrogator Identifier (II) Code*, Kode ICAO 24-bit Address, Kode *Emergency Locator Transmitter (ELT)* 406 MHz dan Penetapan *Location Indicator* Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertujuan untuk memberikan pedoman dalam hal:
- a. pemberian identifikasi untuk Peralatan pengamatan penerbangan;
 - b. pemberian identifikasi Pesawat Udara, Peralatan dan Kendaraan yang dilengkapi dengan *SSR Mode S*;
 - c. pemberian identifikasi Pesawat Udara yang dilengkapi dengan ELT 406 MHz; dan
 - d. pemberian identifikasi Stasiun Tetap Penerbangan (*Aeronautical Fixed Station*).
- KETIGA : Identifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Peralatan pengamatan penerbangan diberikan alokasi SAC, SIC dan/atau II Code;
 - b. Pesawat Udara, Peralatan dan Kendaraan yang dilengkapi dengan *SSR Mode S* diberikan alokasi Kode ICAO 24 bit Address;

- c. Pesawat Udara yang dilengkapi ELT 406 MHz diberikan alokasi kode sesuai *protocol* pengkodean yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini; dan
- d. Stasiun Tetap Penerbangan (*Aeronautical Fixed Station*) diberikan alokasi *Location Indicator* yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini.

- KEEMPAT : Permohonan Alokasi kode sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan alokasi SAC, SIC, *II Code* dan *Location Indicator* disampaikan Pemohon melalui surat resmi kepada Direktur Navigasi Penerbangan; dan
 - b. permohonan alokasi ICAO 24-bit *Address* dan Kode ELT 406 MHz disampaikan secara online melalui portal <https://hubud.dephub.go.id/sipdnp/>.
- KELIMA : Direktur Navigasi Penerbangan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEENAM : Penetapan Alokasi Kode yang diberikan sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini dinyatakan tetap berlaku.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 17/KUM/VII/2018 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian Alokasi *System Area Code* (SAC), *System Identification Code* (SIC) dan *Interrogator Identifier* (II) Code, Kode *Secondary Surveillance Radar Mode-S* (SSR Mode-S) dan Kode *Emergency Locator Transmitter* (ELT) 406 MHz Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR PR 6 DJPU TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
ALOKASI *SYSTEM AREA CODE (SAC)*,
SYSTEM IDENTIFICATION CODE (SIC),
INTERROGATOR IDENTIFIER (II) CODE,
KODE ICAO 24-BIT ADDRESS, KODE
EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER
(ELT) 406 MHz DAN PENETAPAN *LOCATION*
INDICATOR PADA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN

PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN ALOKASI *SYSTEM AREA CODE (SAC)*, *SYSTEM IDENTIFICATION*
CODE (SIC), *INTERROGATOR IDENTIFIER (II) CODE*, KODE ICAO 24-BIT ADDRESS,
KODE *EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER* (ELT) 406 MHz DAN PENETAPAN
LOCATION INDICATOR PADA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN

Revisi :
Tanggal :

DAFTAR ISI

DAFTAR PENCATATAN AMANDEMEN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II ALOKASI <i>SYSTEM AREA CODE</i> (SAC), <i>SYSTEM IDENTIFICATION CODE</i> (SIC) DAN <i>INTERROGATOR IDENTIFIER (II) CODE</i>	4
BAB III ALOKASI KODE <i>ICAO 24-BIT ADDRESS</i> DAN <i>ELT 406 MHz</i>	6
BAB IV ALOKASI <i>LOCATION INDICATOR</i>	11
BAB V MASA BERLAKU ALOKASI SAC, SIC, II CODE, <i>ICAO 24-BIT ADDRESS</i> , <i>ELT 406 MHz</i> DAN <i>LOCATION INDICATOR</i>	13
BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG ALOKASI.....	14
LAMPIRAN II.....	15

BAB I KETENTUAN UMUM

1.1 DEFINISI

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. *Automatic Dependent Surveillance Broadcast* (ADS-B) yang selanjutnya disingkat ADS-B adalah suatu sistem pengamatan penerbangan dimana sistem *avionic* dari suatu Pesawat Udara memancarkan (*broadcast*) informasi mengenai posisi terbang, ketinggian terbang, kecepatan terbang dan parameter lainnya secara lengkap dan otomatis setiap periode waktu tertentu ke sistem ADS-B ground station di darat.
2. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas *tertentu* yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
3. *Emergency Locator Transmitter* (ELT) yang selanjutnya disingkat ELT adalah pemancar gelombang radio yang didesain dan digunakan pada Pesawat Udara, dapat aktif secara manual dan/atau secara otomatis akibat benturan fisik atau indikasi marabahaya lain, sebagai suar tanda marabahaya dengan tujuan untuk menentukan posisi pemancar dan memanggil bantuan otoritas pemerintah.
4. *Interrogator Identifier (II) Code* adalah identifikasi unik berupa 4 (empat) digit *binary* yang diberikan kepada sebuah interrogator Radar.
5. Kendaraan adalah Kendaraan bermotor di wilayah Bandar Udara yang dilengkapi dengan SSR Mode-S dan digunakan dalam kaitannya dengan penginderaan (*Surveillance*).
6. Kode ELT 406 MHz adalah kode identifikasi unik pada perangkat ELT 406 MHz untuk mengidentifikasi perangkat tersebut atau mengidentifikasi Pesawat Udara yang membawanya, mencakup informasi protokol pengkodean, kode negara dan data identifikasi lainnya sesuai protokol pengkodean yang digunakan. Kode ELT 406 MHz digunakan untuk menghubungkan semua pesan peringatan yang dikirimkan oleh perangkat ELT 406 MHz tertentu.
7. Kode ICAO 24-bit *Address* adalah penetapan pengalamatan 24-bit (24-bit *address*) yang dinyatakan dalam format *binary/oktal/hexadecimal* yang diberikan oleh *International Civil Aviation Organization* untuk Negara Indonesia.
8. *Location Indicator* adalah kode yang terdiri dari 4 huruf yang dibuat sesuai dengan aturan ICAO dan menunjukkan lokasi sebuah Stasiun Tetap Penerbangan.
9. *Multilateration* (MLAT) adalah seperangkat Peralatan yang dikonfigurasi untuk memperoleh informasi posisi dari sinyal transponder *Secondary Surveillance Radar* (SSR), *Monopulse Secondary Surveillance Radar Mode-S* (MSSR Mode-S) dan ADS-B baik berupa *squitter* maupun *reply* menggunakan teknik *Time Difference of Arrival* (TDOA).
10. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak Pesawat Udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.

11. Pelayanan *Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)* yang selanjutnya disingkat AFTN adalah sistem jaringan tetap penerbangan yang disediakan sebagai bagian pelayanan tetap penerbangan, untuk keperluan pertukaran pesan dan/atau data digital antar stasiun tetap penerbangan yang memiliki karakteristik komunikasi yang sama atau sesuai.
12. Pemohon Alokasi adalah Badan Hukum Indonesia, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, serta Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan.
13. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan adalah Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
14. Peralatan adalah semua Peralatan yang memerlukan Kode SAC, SIC dan II Code dan/atau semua Peralatan yang dilengkapi dengan SSR Mode-S, yang digunakan untuk mendukung kinerja penginderaan (*Surveillance*).
15. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
16. Pesawat Udara Indonesia adalah Pesawat Udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia;
17. Pesawat Udara Negara adalah Pesawat Udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Radar adalah salah satu fasilitas Navigasi Penerbangan yang bekerja dengan menggunakan frekuensi radio yang digunakan untuk mendeteksi pesawat terbang yang dipasang pada posisi tertentu di sekitar lingkungan Bandar Udara di dalam/di luar sesuai fungsinya.
19. SSR Mode-S adalah ATC Transponder yang berfungsi untuk mengirimkan informasi tentang Pesawat Udara, Peralatan dan/atau Kendaraan ke *Secondary Surveillance Radar* pada system pengamatan penerbangan.
20. Stasiun Tetap Penerbangan (*Aeronautical Fixed Station*) adalah stasiun pada *pelayanan* aeronautika tetap.
21. *System Area Code (SAC)* adalah identifikasi unik dalam format hexadecimal serta 8 (delapan) digit *binary* yang diberikan kepada sebuah negara.
22. *System Identification Code (SIC)* adalah identifikasi unik yang terdiri dari 8 (delapan) digit biner untuk *Radar system*, ADS-B dan MLAT dalam suatu Negara.
23. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

1.2

RUANG LINGKUP DAN PEMBERLAKUAN

Petunjuk Teknis ini mengatur mengenai tata cara dan prosedur pemberian alokasi *System Area Code (SAC)*, *System Identification Code (SIC)*, *Interrogator Identifier (II) Code*, Kode ICAO 24-bit Address, Kode *Emergency Locator Transmitter (ELT)* 406 MHz dan penetapan *Location Indicator* pada Pelayanan Navigasi Penerbangan.

- 1.2.1 Objek pemberlakuan dalam petunjuk teknis ini meliputi:
- a. setiap Peralatan pengamatan penerbangan;
 - b. Pesawat Udara, Peralatan, dan Kendaraan yang dilengkapi dengan SSR Mode-S;
 - c. Pesawat Udara yang dilengkapi dengan ELT 406 MHz; dan
 - d. Stasiun Tetap Penerbangan (*Aeronautical Fixed Station*).

BAB II
ALOKASI *SYSTEM AREA CODE* (SAC), *SYSTEM IDENTIFICATION CODE* (SIC) DAN *INTERROGATOR IDENTIFIER (II) CODE*

- 2.1 Pemberian Alokasi SAC, SIC, dan *II Code*
- 2.1.1 Dalam rangka identifikasi dan upaya meningkatkan keselamatan penerbangan, Peralatan pengamatan penerbangan yang dipasang di wilayah Republik Indonesia harus memiliki alokasi kode sesuai ketentuan yang diatur di dalam petunjuk teknis ini.
- 2.1.2 Peralatan pengamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.1 terdiri dari:
 - a. Radar;
 - b. *Multilateration* (MLAT);
 - c. ADS-B; dan
 - d. Peralatan pengamatan penerbangan lainnya.
- 2.1.3 Alokasi kode pada Peralatan pengamatan penerbangan yang dipasang di wilayah Republik Indonesia terdiri dari:
 - a. *System Area Code* (SAC);
 - b. *System Identification Code* (SIC); dan
 - c. *Interrogator Identifier (II) Code*.
- 2.1.4 Alokasi kode diberikan pada Peralatan pengamatan penerbangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Radar diberikan SAC, SIC dan *II code*;
 - b. *Multilateration* (MLAT) diberikan SAC dan SIC dan *II code*; dan
 - c. ADS-B diberikan SAC dan SIC.
- 2.1.5 Alokasi kode sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.3 diberikan untuk masing-masing Peralatan pengamatan penerbangan sesuai dengan lokasi yang diajukan dan harus memperoleh alokasi baru apabila dipindahkan.
- 2.2 Persyaratan dan Permohonan Pemberian Alokasi SAC, SIC, dan *II Code*.
- 2.2.1 Permohonan alokasi SAC, SIC dan *II Code* disampaikan Pemohon Alokasi kepada Direktur melalui surat permohonan secara tertulis yang disahkan pimpinan instansi/perusahaan/unit kerja dengan dilengkapi data-data sesuai formulir aplikasi alokasi SAC, SIC dan *II Code*.
- 2.2.2 Data yang harus dilengkapi oleh Pemohon Alokasi sebagaimana dimaksud butir 2.2.1 antara lain:
 - a. nama dan alamat perusahaan;
 - b. nama pemohon;
 - c. alamat email;
 - d. tipe Peralatan;
 - e. merk Peralatan;
 - f. lokasi dan koordinat Peralatan;
 - g. tahun instalasi; dan
 - h. tanggal pengiriman Peralatan.
- 2.2.3 Untuk permohonan alokasi baru, format surat permohonan dan formulir permohonan penerbitan alokasi SAC, SIC, atau *II Code* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A dan huruf B Keputusan ini.
- 2.2.4 Untuk permohonan perubahan alokasi pada Peralatan pengamatan penerbangan yang akan dipindahkan, format surat permohonan dan formulir permohonan perubahan alokasi SAC, SIC atau *II Code* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C dan huruf D Keputusan ini.

- 2.3 Alur Proses Pemberian Alokasi SAC, SIC, dan II *Code*.
- 2.3.1 Direktur akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penerbitan alokasi kode yang disampaikan Pemohon Alokasi.
- 2.3.2 Untuk berkas permohonan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Direktur atas nama Direktur Jenderal melakukan penerbitan surat alokasi SAC, SIC dan II *Code* paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan
- 2.3.3 Untuk berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan, Direktur akan menyampaikan surat penolakan pemberian alokasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan menyampaikan alasan penolakan.
- 2.3.4 Pemohon yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali permohonan alokasi kode dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan.
- 2.3.5 Dalam penetapan alokasi II *Code*, Direktur akan melakukan koordinasi dengan *ICAO Regional Office Asia Pacific*.
- 2.3.6 Alur proses penerbitan SAC, SIC dan II *Code* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf E.
- 2.4 Bentuk Surat Alokasi Kode
- 2.4.1 Alokasi SAC, SIC dan II *Code* pada Peralatan pengamatan penerbangan dikeluarkan dalam bentuk surat alokasi kode.
- 2.4.2 Surat alokasi SAC, SIC dan II *Code* pada Peralatan pengamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.1 memuat informasi:
 - a. nomor surat;
 - b. nomor pendaftaran;
 - c. nama pemilik;
 - d. alamat pemilik;
 - e. lokasi Peralatan:
 - 1) lokasi; dan
 - 2) koordinat.
 - f. data Peralatan
 - 1) Peralatan;
 - 2) merk;
 - 3) tipe Peralatan;
 - 4) Kode SAC *hexadecimal*;
 - 5) Kode SAC *binary*;
 - 6) Kode SIC *decimal*;
 - 7) Kode SIC *binary*
 - 8) Kode II *decimal*; dan
 - 9) Kode II *binary*
 - g. ketentuan bagi pemegang surat alokasi;
 - h. alokasi;
 - i. tanggal pengesahan; dan
 - j. tanda tangan pengesahan.
- 2.4.3 Bentuk dan format surat alokasi kode SAC, SIC dan II *Code* sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf F.

BAB III

ALOKASI KODE ICAO 24-BIT ADDRESS DAN ELT 406 MHz

- 3.1 Pemberian Alokasi Kode ICAO 24-bit *Address* dan ELT 406 MHz.
- 3.1.1 Pesawat Udara, Peralatan, dan/atau Kendaraan yang dilengkapi dengan SSR Mode-S dan/atau ELT 406 MHz harus memiliki alokasi kode sesuai ketentuan yang diatur di dalam petunjuk teknis ini.
- 3.1.2 Alokasi kode sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1 yaitu:
 - a. ICAO 24-bit *Address*; dan/atau
 - b. ELT 406 MHz.
- 3.1.3 Alokasi Kode ICAO 24-bit *Address* sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2 huruf a diberikan untuk:
 - a. Pesawat Udara Indonesia;
 - b. Pesawat Udara Negara;
 - c. Peralatan; dan
 - d. Kendaraan.
- 3.1.4 Alokasi Kode ELT 406 MHz sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2 huruf b diberikan untuk Pesawat Udara Indonesia dan Pesawat Udara Negara.
- 3.1.5 Alokasi Kode ELT 406 MHz sebagaimana dimaksud butir 3.1.4 memuat informasi terkait identifikasi Pesawat Udara dan/atau operator Pesawat Udara pemegang alokasi Kode ELT 406 MHz, antara lain:
 - a. tanda pendaftaran Pesawat Udara;
 - b. alokasi Kode ICAO 24-bit *Address*;
 - c. ICAO *Aircraft Operator Designator* dan serial number dari operator Pesawat Udara; atau
 - d. *Serial Number Transmitter* Peralatan ELT 406 MHz.
- 3.1.6 Jenis alokasi Kode ELT 406 MHz sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2 huruf b dapat menggunakan protokol pengkodean sebagai berikut:
 - a. *User Protocol – Aviation User (Aircraft Nationality and Registration Marking)*;
 - b. *User Protocol – Aircraft 24-bit Address*;
 - c. *User Protocol – Aircraft Operator Designators*;
 - d. *User Protocol – ELT Serial Number*;
 - e. *User-Location Protocol – Aviation User (Aircraft Nationality and Registration Marking)*;
 - f. *User Location Protocol – Aircraft 24-bit Address*;
 - g. *User Location Protocol – Aircraft Operator Designator*;
 - h. *User Location Protocol – ELT Serial Number*;
 - i. *Standar Location Protocol – Aircraft 24-bit Address*;
 - j. *Standar Location Protocol – Aircraft Operator Designator*;
 - k. *Standar Location Protocol – ELT Serial Number*;
 - l. *Return Link Service (RLS)*;
 - m. *National Protocol*;
 - n. *ELT Distress Tracking (ELT (DT)) Location Protocol – Aircraft 24-bit Address*;
 - o. *ELT Distress Tracking (ELT (DT)) Location Protocol – Aircraft Operator Designator*; dan
 - p. *ELT Distress Tracking (ELT (DT)) Location Protocol – ELT Serial Number*.

- 3.1.7 Direktur menentukan protokol pengkodean ELT 406 MHz sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.5 sesuai kebutuhan Pemohon Alokasi, dengan mempertimbangkan:
- a. permintaan Pemohon Alokasi;
 - b. model perangkat ELT 406 MHz yang digunakan;
 - c. jenis identifikasi Kode ELT 406 MHz;
 - d. perkembangan teknologi; dan/atau
 - e. kondisi lain terkait pemberian alokasi Kode ELT 406 MHz.
- 3.1.8 Alokasi Kode ICAO 24-bit *Address* yang diberikan untuk Pesawat Udara, Peralatan dan/atau Kendaraan sebagaimana dimaksud butir 3.1.3 sesuai dengan data pemilik atau data operator dan spesifikasi teknis Peralatan/Kendaraan yang tercantum di dalam surat alokasi kode yang diterbitkan Direktur atas nama Direktur Jenderal dan dinyatakan tidak berlaku apabila terdapat perubahan data.
- 3.1.9 Alokasi Kode ELT 406 MHz yang diberikan kepada Pesawat Udara Indonesia dan Pesawat Udara Negara sebagaimana dimaksud butir 3.1.4 sesuai dengan data operator dan spesifikasi teknis perangkat ELT 406 MHz yang tercantum di dalam surat alokasi kode yang diterbitkan Direktur atas nama Direktur Jenderal dan dinyatakan tidak berlaku apabila terdapat perubahan data.
- 3.1.10 Perubahan data sebagaimana dimaksud butir 3.1.8 dan 3.1.9 harus dilaporkan oleh Pemilik Alokasi kode kepada Direktur untuk penghapusan data atau pembaruan data.
- 3.1.11 Pesawat Udara, Peralatan dan/atau Kendaraan yang telah dipindahtanggankan kepada pihak lain tidak mendapatkan alokasi Kode ICAO 24-bit *Address* baru sebelum alokasi lama dihapuskan.
- 3.2 Persyaratan dan Permohonan Pemberian Alokasi Kode ICAO 24-bit *Address*.
- 3.2.1 Permohonan alokasi kode Kode ICAO 24-bit *Address* pada Pesawat Udara yang dilengkapi SSR Mode-S, diajukan Pemohon Alokasi secara *online* melalui portal Direktorat: <https://hubud.dephub.go.id/sipdnp/> dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengisi permohonan penerbitan izin Kode ICAO 24-bit *Address* untuk Pesawat Udara;
 - b. salinan *Air Operator Certificate (AOC)*, *Operating Certificate (OC)* atau Surat keterangan lulus Phase III "*Document Evaluation*" bagi pemohon yang sedang dalam proses sertifikasi initial AOC/OC; dan
 - c. salinan *Certificate of Registration (C of R)* atau Surat Alokasi Tanda Pendaftaran Pesawat Udara.
- 3.2.2 Permohonan alokasi Kode ICAO 24-bit *Address* pada Peralatan dan/atau Kendaraan yang dilengkapi SSR Mode-S, diajukan Pemohon Alokasi secara *online* melalui portal Direktorat: <https://hubud.dephub.go.id/sipdnp/> dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengisi permohonan penerbitan izin Kode ICAO 24-bit *Address* untuk Peralatan dan/atau Kendaraan; dan
 - b. mengisi informasi spesifikasi teknis Peralatan dan/atau Kendaraan.

- 3.2.3 Permohonan alokasi kode baru untuk Pesawat Udara, Peralatan dan/atau Kendaraan yang Alokasi Kode ICAO 24-bit *Address* dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud butir 3.1.9, diajukan Pemohon Alokasi sesuai ketentuan butir 3.2.1 dan/atau 3.2.2 serta melampirkan surat permintaan penghapusan alokasi lama.
- 3.3 Persyaratan dan Permohonan Pemberian Alokasi Kode ELT 406 MHz.
- 3.3.1 Permohonan alokasi Kode ELT 406 MHz diajukan Pemohon Alokasi secara *online* melalui portal Direktorat: <https://hubud.dephub.go.id/sipdnp/> dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengisi permohonan alokasi Kode ELT 406 MHz;
 - b. mengisi informasi spesifikasi teknis perangkat ELT 406 MHz;
 - c. melampirkan salinan *Air Operator Certificate* (AOC), salinan-*Operating Certificate* (OC), atau Surat keterangan lulus Phase III "*Document Evaluation*" bagi pemohon yang sedang dalam proses sertifikasi initial AOC/OC;
 - d. melampirkan salinan *Certificate of Registration* (C of R) atau Surat Alokasi Tanda pendaftaran Pesawat Udara; dan
 - e. Surat Alokasi Kode ICAO 24-bit *Address*, Surat Alokasi ICAO *Aircraft Operator Designator* dan *serial number*, atau TAC number perangkat ELT sesuai dengan jenis identifikasi Kode ELT 406MHz yang diusulkan.
- 3.3.2 Apabila terdapat perubahan spesifikasi teknis perangkat ELT 406 MHz namun tidak terdapat perubahan metode alokasi Kode ELT 406 Mhz, Pemohon Alokasi harus mengajukan permohonan pembaruan alokasi Kode ELT 406 MHz secara *online* melalui portal <https://hubud.dephub.go.id/sipdnp/> dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengisi permohonan pembaruan alokasi Kode ELT 406 MHz;
 - b. mengisi informasi spesifikasi teknis perangkat ELT 406 MHz; dan
 - c. mengunggah surat permohonan perubahan surat alokasi Kode ELT 406 MHz yang memuat informasi spesifikasi ELT 406 MHz yang berubah dan usulan baru.
- 3.3.3 Pemohon Alokasi Kode ELT 406 MHz harus memastikan bahwa perangkat ELT 406 MHZ yang didaftarkan hanya digunakan oleh satu Pesawat Udara.
- 3.4 Alur Proses Pemberian Alokasi Kode ICAO 24-bit *Address* dan ELT 406 MHz.
- 3.4.1 Direktur akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penerbitan alokasi kode yang disampaikan Pemohon Alokasi.
- 3.4.2 Untuk berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan Direktur akan melakukan penolakan permohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berkas diterima.
- 3.4.3 Untuk berkas permohonan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Direktur akan menerbitkan kode bayar PNPB yang harus dibayarkan oleh Pemohon Alokasi.

- 3.4.4 Direktur atas nama Direktur Jenderal melakukan penetapan alokasi ICAO 24-bit *Address* dan ELT 406 MHz paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan pemohon melakukan pembayaran PNPB sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3.4.5 Alokasi Kode ICAO 24-bit *Address* dan ELT 406 MHz yang telah disetujui dapat di cetak melalui mesin cetak mandiri yang terdapat di Direktorat.
- 3.4.6 Alur proses penerbitan Kode ICAO 24-bit *Address* dan ELT 406 MHz sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf G dan H.
- 3.5 Bentuk Surat Alokasi Kode.
- 3.5.1 Alokasi Kode ICAO 24-bit *Address* dan ELT 406 MHz dikeluarkan dalam bentuk surat alokasi kode.
- 3.5.2 Surat alokasi Kode ICAO 24-bit *Address* sebagaimana dimaksud pada butir 3.5.1 untuk Pesawat Udara memuat:
- a. nomor surat;
 - b. nomor pendaftaran;
 - c. nama operator;
 - d. alamat operator;
 - e. data Pesawat Udara;
 - 1) registrasi Pesawat Udara;
 - 2) tipe Pesawat Udara;
 - 3) nomor seri Pesawat Udara;
 - 4) Kode ICAO 24-bit *Adress (binary)*; dan
 - 5) Kode ICAO 24-bit *Address (hexadecimal)*.
 - f. ketentuan bagi pemegang surat alokasi;
 - g. masa berlaku alokasi;
 - h. tempat dan tanggal pengesahan; dan
 - i. tanda tangan pengesahan (dalam bentuk barcode).
- 3.5.3 Surat alokasi Kode ICAO 24-bit *Address* sebagaimana dimaksud pada butir 3.5.1 untuk Peralatan memuat:
- a. nomor surat;
 - b. nomor pendaftaran;
 - c. nama pemilik;
 - d. alamat pemilik;
 - e. data Peralatan:
 - 1) jenis Peralatan;
 - 2) merk;
 - 3) tipe Peralatan;
 - 4) koordinat Peralatan;
 - 5) Kode ICAO 24-bit *Adress (binary)*; dan
 - 6) Kode ICAO 24-bit *Address (hexadecimal)*.
 - f. lokasi Peralatan;
 - g. ketentuan pemegang surat alokasi;
 - h. masa berlaku alokasi;
 - i. tempat dan tanggal pengesahan; dan
 - j. tanda tangan pengesahan (dalam bentuk barcode).

- 3.5.4 Surat alokasi Kode ICAO 24-bit *Address* sebagaimana dimaksud pada butir 3.5.1 untuk Kendaraan memuat:
- a. nomor surat;
 - b. nomor pendaftaran;
 - c. nama pemilik;
 - d. alamat pemilik;
 - e. data Kendaraan:
 - 1) merk;
 - 2) tipe Kendaraan;
 - 3) nomor mesin;
 - 4) Kode ICAO 24-bit *Adress (binary)*; dan
 - 5) Kode ICAO 24-bit *Address (hexadecimal)*.
 - f. lokasi pengoperasian;
 - g. ketentuan bagi pemegang surat alokasi;
 - h. masa berlaku alokasi;
 - i. tempat dan tanggal pengesahan; dan
 - j. tanda tangan pengesahan (dalam bentuk *barcode*).
- 3.5.5 Bentuk dan format surat alokasi Kode ICAO 24-bit *Address* sebagaimana dimaksud pada butir 3.5.2, butir 3.5.3, dan butir 3.5.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf I.
- 3.5.6 Surat alokasi Kode ELT 406 Mhz sebagaimana dimaksud pada butir 3.5.5 memuat:
- a. nomor surat;
 - b. registrasi Pesawat Udara;
 - c. nama operator;
 - d. alamat operator;
 - e. tipe Pesawat Udara/S.N;
 - f. pabrikan dan model ELT;
 - g. nomor seri dan nomor part ELT;
 - h. Kode ELT 406 MHz;
 - i. posisi ELT;
 - j. ketentuan bagi pemegang surat alokasi;
 - k. tempat dan tanggal pengesahan; dan
 - l. tanda tangan pengesahan (dalam bentuk *barcode*).
- 3.5.7 Bentuk dan format surat alokasi Kode ELT 406 MHz sebagaimana dimaksud pada butir 3.5.6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I.

BAB IV ALOKASI *LOCATION INDICATOR*

- 4.1 Pemberian Alokasi *Location Indicator*
- 4.1.1 Stasiun Tetap Penerbangan (*Aeronautical Fixed Station*) harus memiliki *Location Indicator* yang dikeluarkan oleh Direktorat untuk mengidentifikasi letak posisi geografis lokasi/stasiun tersebut pada jaringan tetap telekomunikasi penerbangan (AFTN) dan menunjang pertukaran berita dan data penerbangan.
- 4.1.2 *Location Indicator* sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.1 terdiri dari 4 karakter huruf yang menunjukkan lokasi geografis suatu Stasiun Tetap Penerbangan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. alokasi huruf pertama *Location Indicator* menunjukkan area perutean pelayanan aeronautika tetap dimana Stasiun Tetap Penerbangan dimaksud berada. ICAO telah menetapkan huruf “W” sebagai huruf pertama *Location Indicator* untuk area perutean Indonesia;
 - b. alokasi huruf kedua *Location Indicator* menunjukkan negara dimana Stasiun Tetap Penerbangan dimaksud berada. ICAO telah menetapkan huruf “I”, “A”, dan “R” sebagai huruf kedua *Location Indicator* untuk negara Indonesia, sehingga dua huruf pertama menjadi :
 - 1) WA
 - 2) WI
 - 3) WR
 - c. kombinasi alokasi huruf kedua dan huruf ketiga *Location Indicator* menunjukkan area perutean lokal pelayanan aeronautika tetap dimana Stasiun Tetap Penerbangan dimaksud berada;
 - d. alokasi huruf keempat membedakan *Location Indicator* Stasiun Tetap Penerbangan dimaksud dengan *Location Indicator* Stasiun Tetap Penerbangan lain yang memiliki huruf area perutean lokal sama; dan
 - e. alokasi huruf “ZZ” sebagai huruf ketiga dan huruf keempat *Location Indicator* digunakan untuk alokasi distribusi khusus berita penerbangan.
- 4.2 Persyaratan dan Permohonan Pemberian Alokasi *Location Indicator*.
- 4.2.1 Permohonan alokasi *Location Indicator* disampaikan Pemohon Alokasi kepada Direktur melalui surat permohonan tertulis yang disahkan pimpinan instansi/perusahaan/unit kerja dengan melampirkan:
- a. surat penetapan lokasi Bandar Udara;
 - b. konsep alur komunikasi; dan/atau
 - c. informasi fasilitas komunikasi penerbangan yang tersedia.
- 4.2.2 Pemohon Alokasi yang telah memperoleh alokasi *Location Indicator* harus menyampaikan informasi kepada Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan guna Publikasi Informasi Aeronautika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4.2.3 *Location Indicator* yang telah ditetapkan dapat diubah/diamandemen atau dicabut dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perubahan/*amandemen* dilakukan setelah dilakukan asesmen dampak perubahan tersebut terhadap pengguna layanan komunikasi; dan
 - b. pencabutan dilakukan apabila Stasiun Tetap Penerbangan tersebut sudah tidak beroperasi.

- 4.2.4 Perubahan atau pencabutan *Location Indicator* dapat dilakukan pada kondisi:
- a. perubahan lokasi Bandar Udara yang berdampak terhadap perubahan lokasi Stasiun Tetap Penerbangan; atau
 - b. penutupan Bandar Udara yang berdampak terhadap penutupan Stasiun Tetap Penerbangan.
- 4.2.5 Pemohonan perubahan atau pencabutan alokasi *Location Indicator* disampaikan Pemohon Alokasi kepada Direktur melalui surat permohonan tertulis yang disahkan pimpinan instansi/perusahaan/unit kerja dengan melampirkan surat alokasi yang diterbitkan Direktur.
- 4.2.6 Pemilik alokasi harus menyampaikan perubahan atau pencabutan *Location Indicator* kepada Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan guna Publikasi Informasi Aeronautika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4.3 Alur Proses Pemberian Alokasi *Location Indicator*
- 4.3.1 Direktur akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penerbitan alokasi kode yang disampaikan Pemohon Alokasi.
- 4.3.2 untuk berkas permohonan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Direktur atas nama Direktur Jenderal melakukan penerbitan surat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan
- 4.3.3 berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan Direktur akan menyampaikan surat penolakan pemberian alokasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan menyampaikan alasan penolakan.
- 4.3.4 Pemohon yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali permohonan alokasi kode dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan.
- 4.3.5 Alur proses penerbitan alokasi *Location Indicator* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf J.
- 4.4 Bentuk Surat Alokasi *Location Indicator*
- 4.4.1 Alokasi *Location Indicator* dikeluarkan dalam bentuk surat alokasi kode yang memuat informasi terkait nama Bandar Udara dan alokasi *ICAO four-letter Location Indicator* yang diberikan.
- 4.4.2 Bentuk dan Format surat alokasi *Location Indicator* sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.1 tercantum dalam Lampiran II huruf K.

BAB V
MASA BERLAKU ALOKASI SAC, SIC, II CODE, ICAO 24-BIT ADDRESS,
ELT 406 MHz DAN LOCATION INDICATOR

- 5.1 Alokasi kode SAC, SIC, II CODE, ICAO ICAO 24-BIT *Adress* ELT 406 MHz dan *Location Indicator* berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui surat Direktur atas nama Direktur Jenderal.
- 5.2 Alokasi kode SAC, SIC dan II dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. Peralatan pengamatan penerbangan sudah tidak beroperasi; atau
 - b. Peralatan pengamatan penerbangan dipindahkan lokasi penempatannya.
- 5.3 Alokasi Kode *ICAO 24-bit Address* dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. Pesawat Udara, Peralatan, dan/atau Kendaraan sudah tidak beroperasi;
 - b. Pesawat Udara, Peralatan, dan/atau Kendaraan sudah dipindahtangankan ke pihak lain;
 - c. Peralatan dipindahkan lokasi penempatannya;
 - d. Kendaraan dipindahkan lokasi pengoperasiannya; atau
 - e. Pesawat Udara mengalami perubahan tanda pendaftaran.
- 5.4 Alokasi Kode *ELT 406 MHz* dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. Pesawat Udara sudah tidak beroperasi;
 - b. Pesawat Udara dipindahtangankan ke operator Pesawat Udara lain;
 - c. Pesawat Udara mengalami penggantian perangkat ELT 406 MHz; atau
 - d. Pesawat Udara mengalami perubahan tanda pendaftaran atau telah dilakukan deregistrasi tanda pendaftaran Pesawat Udara.
- 5.5 Alokasi *Location Indicator* dinyatakan tidak berlaku apabila Stasiun Tetap Penerbangan (*Aeronautical Fixed Station*) dinyatakan tidak beroperasi.

BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG ALOKASI

- 6.1 Pemegang alokasi SAC, SIC, *II* Code, ICAO ICAO 24-bit *Address*, IELT 406 MHz, dan *Location Indicator* harus melaporkan kepada Direktur apabila:
- a. Pesawat Udara, Peralatan, Kendaraan dan/atau Stasiun Tetap Penerbangan sudah tidak beroperasi;
 - b. Pesawat Udara, Peralatan dan/atau Kendaraan sudah dipindahtangankan ke pihak lain;
 - c. Peralatan dipindahkan lokasi penempatannya;
 - d. Kendaraan dipindahkan lokasi pengoperasiannya; atau
 - e. Pesawat Udara yang mengalami perubahan tanda pendaftaran.
- 6.2 Pemegang alokasi Kode ELT 406 MHz harus:
- a. mendaftarkan registrasi Kode ELT 406 MHz yang telah diperoleh kepada Instansi Pemerintah yang membidangi urusan pencarian dan pertolongan sebelum Pesawat Udara beroperasi;
 - b. melaporkan kepada Direktur apabila perangkat dan/atau alokasi Kode ELT 406 MHz tidak digunakan; dan
 - c. melaporkan kepada Direktur apabila dilakukan penggantian perangkat ELT 406 MHz di Pesawat Udara.
- 6.3 Pemegang alokasi Kode ICAO 24-bit *Address* harus melaporkan kepada Direktur secara berkala pada bulan Januari setiap 2 (dua) tahun sekali seluruh alokasi Kode ICAO 24-bit yang telah diberikan.
- 6.4 Pelaporan sebagaimana dimaksud butir 6.3 disampaikan pimpinan instansi/perusahaan/unit kerja kepada Direktur sesuai format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf L.
- 6.5 Alokasi Kode ICAO 24-bit *Address* yang tidak dilaporkan oleh pimpinan pimpinan instansi/Lembaga/unit kerja kepada Direktur selama 2 (dua) periode pelaporan berturut-turut dinyatakan tidak berlaku.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR PR 6 DJPU TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
ALOKASI *SYSTEM AREA CODE (SAC)*,
SYSTEM IDENTIFICATION CODE (SIC),
INTERROGATOR IDENTIFIER (II) CODE,
KODE ICAO 24-BIT ADDRESS, KODE
EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER
(ELT) 406 MHz DAN PENETAPAN *LOCATION*
INDICATOR PADA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN

A. Contoh Surat Permohonan Penerbitan Alokasi SAC, SIC dan II Code
untuk Peralatan Pengamatan Penerbangan

Nomor	:	Tempat, tanggal bulan, tahun
Sifat	:	
Lampiran	:	Kepada,
Perihal	:	Permohonan Alokasi SAC/SIC/ II Code*) untuk Peralatan Pengamatan Penerbangan (nama instansi/perusahaan)
		Yth. Direktur Navigasi Penerbangan di

J A K A R T A

1. Dengan hormat disampaikan permohonan alokasi SAC/SIC/II Code*) untuk Peralatan Radar/MLAT/ADS-B/*Surveillance data processing system**) dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Type :
 - b. Merk :
 - c. Lokasi :
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, bersama ini dilampirkan formulir permohonan penerbitan alokasi SAC/SIC/II Code*) untuk Peralatan tersebut.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Yang Berwenang

ttd

(nama lengkap)

*) Hapus yang tidak diperlukan

B. Contoh Formulir Permohonan Alokasi SAC, SIC dan II CODE Untuk Peralatan Pengamatan Penerbangan

FORMULIR APLIKASI ALOKASI SAC, SIC DAN II CODE
UNTUK PERALATAN PENGAMATAN PENERBANGAN
(APPLICATION FORM for SAC, SIC AND II CODE ALLOCATION)

Agar diisi sesuai dengan informasi ketika mengajukan permohonan
(Please fill the following appropriate information when applying)

Nama Perusahaan (Name of Company)					
Alamat Perusahaan (Address)					
Kota (City)		Negara (State)		Kode Pos (Zip Code)	
Nama Pemohon (Contact Person)					
Alamat Email (Email)					
Faksimili (Fax)		Telepon (Phone)			
Tipe Peralatan (Equipment type)					
Merk (Brand)					
Lokasi (Location)					
Koordinat(WGS 84) (Coordinate(WGS 84)					
Tahun Instalasi (Installation)					
TanggalPengiriman (Delivery)					
Catatan: (Note) 1. Alokasi SAC, SIC dan II Code tidak dapat dialihkan kepada peralatan lain. (SAC, SIC and II Code Allocation can't switch to other equipment) 2. Pemilik Peralatan wajib memberitahukan Ditjen Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan informasi Peralatan. (Equipment owner shall notify DGCA when there is any change ofthe equipment information).		PenanggungJawab Perusahaan (Company Representative)		Stempel Perusahaan (Company Logo)	
		ttd ----- Jabatan (Position)			

C. Contoh Surat Permohonan Perubahan Alokasi SAC, SIC dan II Code untuk Peralatan Pengamatan Penerbangan

Nomor : Tempat, tanggal bulan tahun
Sifat :
Lampiran : Kepada,
Perihal : Permohonan Perubahan
Alokasi SAC, SIC dan II Code*) Yth. Direktur Navigasi Penerbangan
untuk Peralatan Pengamatan
(nama instansi/perusahaan) di

J A K A R T A

1. Sehubungan dengan akan dipindahkannya Peralatan Radar/MLAT/ADS-B/Surveillance data processing system*) dengan keterangan sebagai berikut:
- a. Alokasi SAC/SIC/II Code*) :
 - b. Lokasi saat ini :
 - c. Lokasi baru :
 - d. Alasan Pemindahan :
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, bersama ini dilampirkan formulir permohonan perubahan alokasi SAC/SIC/II Code*) untuk Peralatan dimaksud.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat yang Berwenang

ttd

(nama lengkap)

*) Hapus yang tidak diperlukan

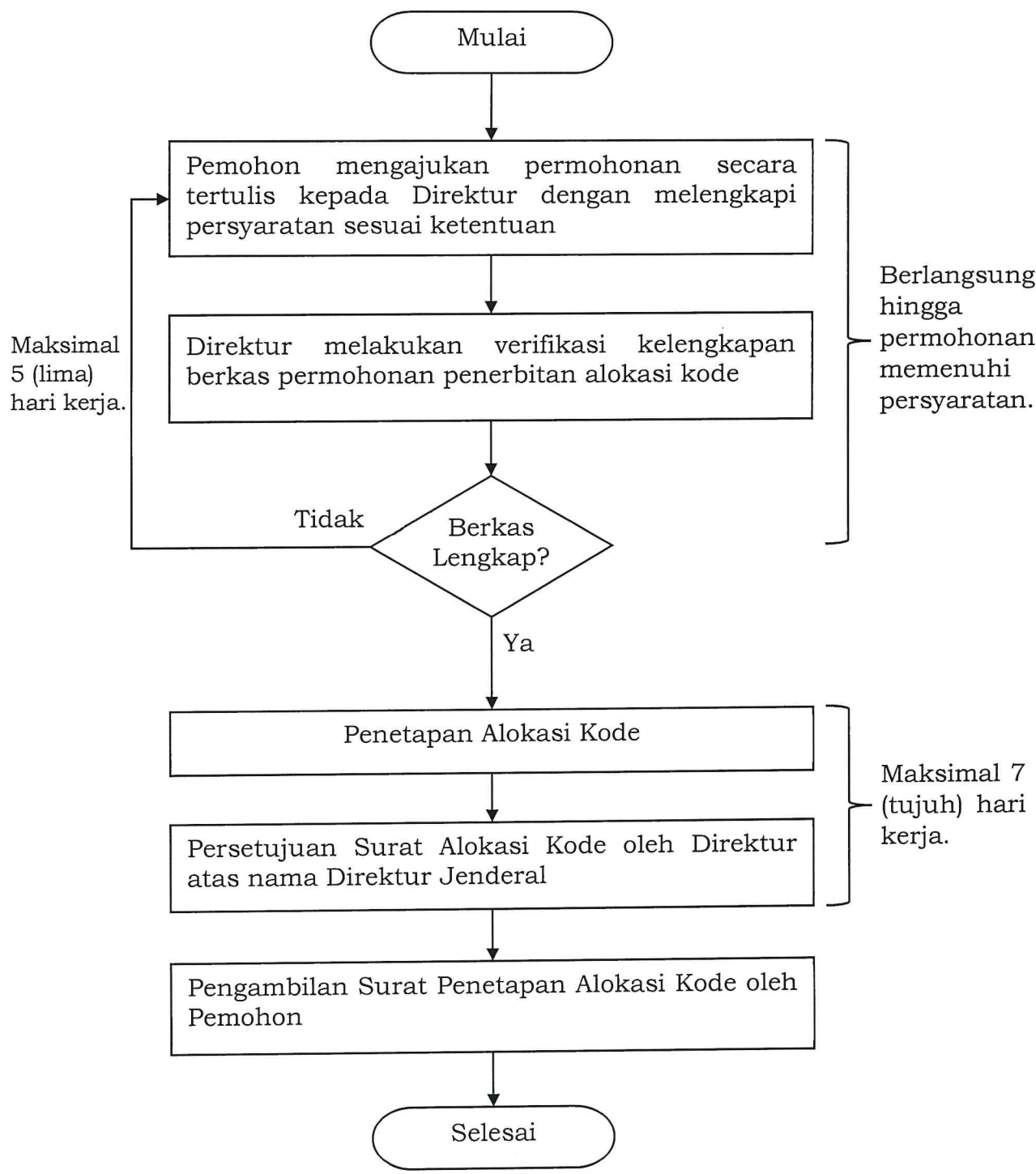
D. Contoh Formulir Permohonan Perubahan Alokasi SAC, SIC dan II Code untuk Peralatan Pengamatan Penerbangan

FORMULIR APLIKASI PERUBAHAN ALOKASI SAC/SIC/II CODE*)
UNTUK PERALATAN PENGAMATAN PENERBANGAN
(APPLICATION FORM for CHANGE ALLOCATION of SAC/SIC/II CODE*)

Agar diisi sesuai dengan informasi ketika mengajukan permohonan
(Please fill the following appropriate information when applying)

Nama Perusahaan (Name of Company)							
Alamat Perusahaan (Address)							
Kota (City)		Negara (State)		Kode Pos (Zip Code)			
Nama Pemohon (Contact Person)							
Alamat Email (Email)							
Faksimili (Fax)		Telepon (Phone)					
Tipe Peralatan (Equipment type)							
Merk (Brand)							
Kode saat ini (Current Code)		SAC*)		SIC*)			
Lokasi saat ini (Current Location)		Nama Lokasi (Name of Location)					
		Koordinat WGS 84 (WGS 84 Coordinate)					
Lokasi Baru (New Location)		Nama Lokasi (Name of Location)					
		Koordinat WGS 84 (WGS 84 Coordinate)					
Tahun Instalasi (Installation)							
Tanggal Pengiriman (Delivery)							
Catatan: (Note) 1. Alokasi SAC, SIC dan II Code tidak dapat dialihkan kepada peralatan lain. (SAC, SIC and II Code Allocation can't switch to other equipment) 2. Pemilik Peralatan wajib memberitahukan Ditjen Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan informasi Peralatan. (Equipment owner shall notify DGCA when there is any change of the equipment information.). 3. *) Corek yang tidak diperlukan (* strikethrough which not need)				Penanggung Jawab Perusahaan (Company Representative)		Stempel Perusahaan (Company Logo)	
				ttd ----- Jabatan (Position)			

E. Alur Proses Penerbitan Alokasi Kode SAC, SIC dan II Code



F. Bentuk dan Format Surat Alokasi SAC, SIC dan II Code



ALOKASI KODE SAC/SIC/II CODE
ALLOCATION OF SAC/SIC/II CODE

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Directorate General Of Civil Aviation
DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN
Directorate of Air Navigation
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gdg Karya Lt 23 – Jakarta Pusat

1. No. Surat :
(Letter Number)

2. No. Pendaftaran :
(Registration Number)

3. Nama Pemilik :
(Name of Owner)

4. Alamat Pemilik :
(Address of Owner)

5. Lokasi Peralatan :
(Address of Equipment)

Lokasi *(Location)* :

Koordinat *(Coordinate)* :°’” N/S°’” E

PERALATAN	MEREK	TIPE PERALATAN	SAC		SIC		II CODE	
			Hexadecimal	Binary	Decimal	Binary	Decimal	Binary
.....			HH	bbbb bbbb	DDD	bbbb bbbb	DD	bbbb

Alokasi kode tidak dapat dialihkan kepada peralatan lain.
(Code allocation shall not be transferred to another equipment.)

Pemilik Peralatan wajib memberitahukan Ditjen Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan informasi peralatan.
(Equipment owner shall notify DGCA when there is any change of the equipment information.)

Alokasi kode berlaku sepanjang peralatan masih dioperasikan.

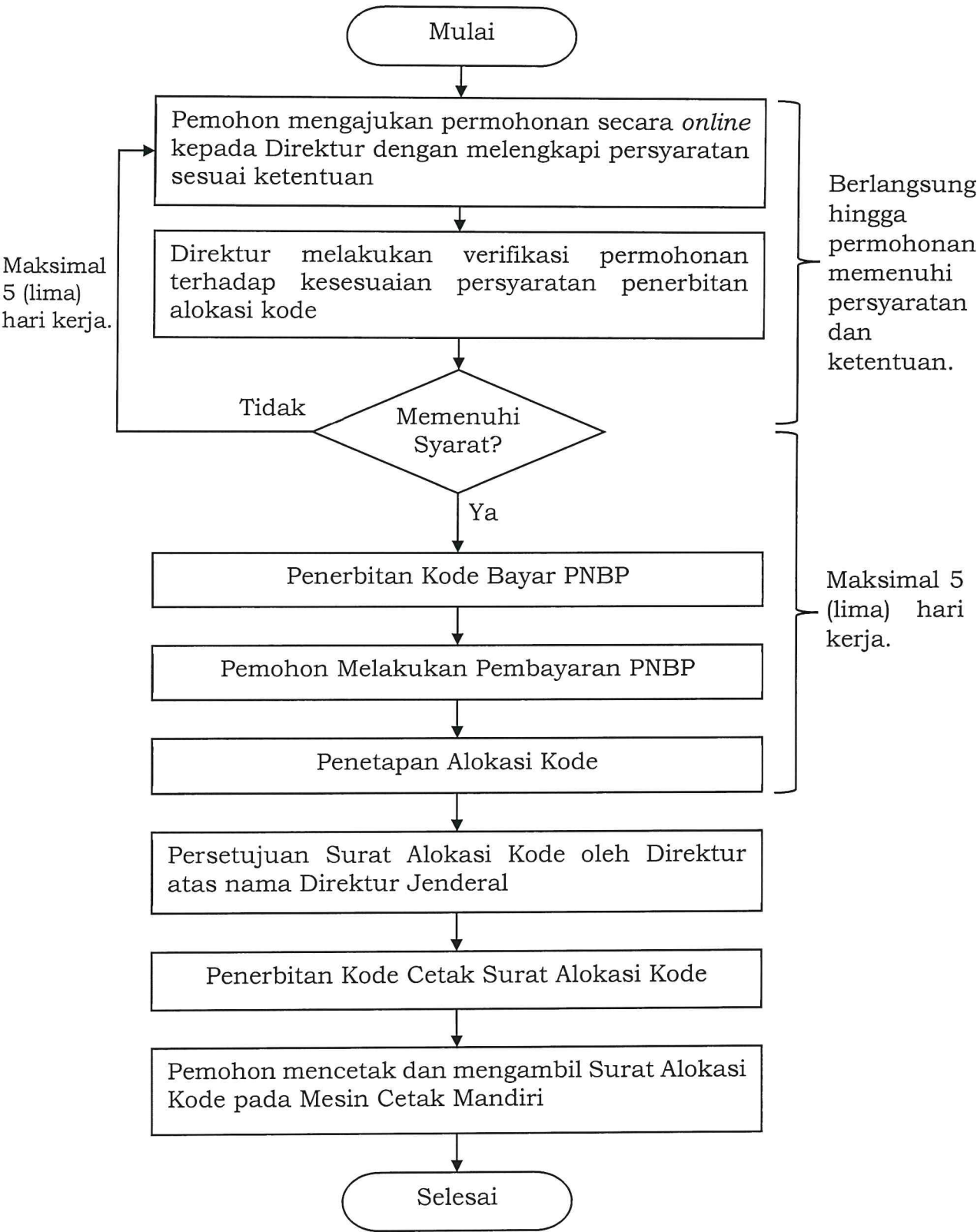
Alokasi kode dinyatakan tidak berlaku apabila :
a. Peralatan sudah tidak beroperasi;
b. Peralatan sudah dipindahtangankan ke pihak lain;
c. Peralatan dipindahkan lokasi penempatannya.

Tempat Terbit, Tanggal Bulan Tahun
a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
On Behalf Director General of Civil Aviation
DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN
Director of Air Navigation

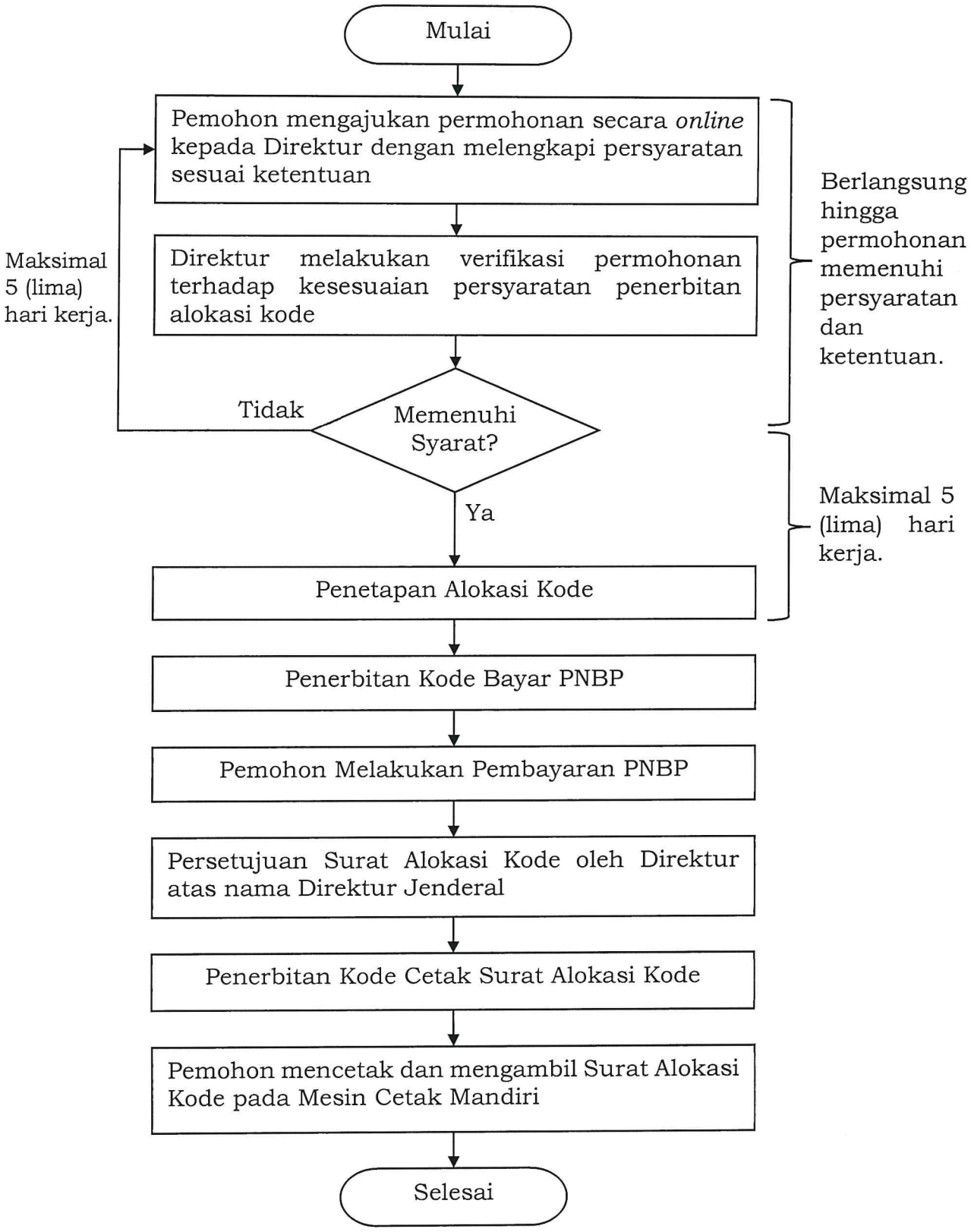
ttd

NAMA
Pangkat
NIP

G. Alur Proses Penerbitan Alokasi Kode ICAO 24-bit Address



H. Alur Proses Penerbitan Alokasi Kode ELT 406 MHz



I. Bentuk dan Format Surat Alokasi Kode ICAO 24-bit Address

Bentuk dan Format Surat Alokasi Kode ICAO 24-bit Address untuk Pesawat Udara



ALOKASI KODE ICAO 24-BIT ADDRESS
ALLOCATION OF ICAO 24-BIT ADDRESS CODE

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Directorate General of Civil Aviation
DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN
Directorate of Air Navigation
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gdg Karya Lt 23 - Jakarta Pusat

1. Nomor Surat : DNP.0000/MODES/00/0000
(Letter Number)

2. No. Pendaftaran : 0000
(Registration Number)

3. Nama Operator :
(Operator Name)

4. Alamat Operator :
(Operator Address)

Registrasi Pesawat Udara (A/C REG)	Tipe Pesawat Udara (A/C TYPE)	Nomor Seri (S/N)	ICAO 24-BIT ADDRESS CODE (Binary)	ICAO 24-BIT ADDRESS CODE (Hexadecimal)
XX-XXX	XXXXXXX	XXX	bbbb bb bbb bbb bb bb bbbb bbbb	HHHHHH

Alokasi Kode ICAO 24-bit Address tidak dapat dialihkan kepada pesawat udara lain.
(ICAO 24-bit Address Code shall not be transferred to another aircraft)

Operator Pesawat Udara wajib melaporkan kepada Ditjen Perhubungan Udara secara periodik setiap 2 (dua) tahun pada bulan Januari terkait penggunaan alokasi Kode ICAO 24-bit Address sesuai ketentuan yang berlaku.
(Aircraft Operator is obligated to periodically report to the DGCA every 2 (two) years in January regarding the utilization of the ICAO 24-bit Address Code allocation in accordance with the applicable regulations.)

Alokasi kode berlaku sepanjang pesawat udara masih dioperasikan.

Alokasi kode dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. Pesawat udara sudah tidak beroperasi;

b. Pesawat udara sudah dipindahtangankan ke pihak lain;

c. Pesawat udara mengalami perubahan tanda pendaftaran.

Tempat Terbit, Tanggal Bulan Tahun

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
On Behalf Director General of Civil Aviation

DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN
Director of Air Navigation

TTD

NAMA

Pangkat

NIP



Bentuk dan Format Surat Alokasi Kode ICAO 24-bit Address untuk Peralatan

 ALOKASI KODE ICAO 24-BIT ADDRESS ALLOCATION OF ICAO 24-BIT ADDRESS CODE DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA <i>Directorate General of Civil Aviation</i> DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN <i>Directorate of Air Navigation</i> Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gdg Karya Lt 23 - Jakarta Pusat					
1. Nomor Surat : DNP.0000/MODES/00/0000 (Letter Number)			2. No. Pendaftaran : 0000 (Registration Number)		
3. Nama Pemilik : (Name Of Owner)					
4. Alamat Pemilik : (Address of Owner)					
Jenis Peralatan (Equipment Classification)	Merek (Brand)	Tipe Peralatan (Equipment Type)	Koordinat (Coordinate)	ICAO 24-BIT ADDRESS CODE (Binary)	ICAO 24-BIT ADDRESS CODE (Hexadecimal)
XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	°'" N/S°'" E	bbbb bb bbb bbb bb bb bbbb bbbb	HHHHHH
Lokasi Peralatan :					
Alokasi Kode ICAO 24-bit Address tidak dapat dialihkan kepada peralatan lain. (ICAO 24-bit Address Code shall not be transferred to another equipment) Pemilik Peralatan wajib melaporkan kepada Ditjen Perhubungan Udara secara periodik setiap 2 (dua) tahun pada bulan Januari terkait penggunaan alokasi Kode ICAO 24-bit Address sesuai ketentuan yang berlaku. (Equipment Owner is obligated to periodically report to the DGCA every 2 (two) years in January regarding the utilization of the ICAO 24-bit Address Code allocation in accordance with the applicable regulations.)					
Alokasi kode berlaku sepanjang peralatan masih dioperasikan. Alokasi kode dinyatakan tidak berlaku apabila : a. Peralatan sudah tidak beroperasi; b. Peralatan telah dipindahtangankan ke pihak lain; c. Peralatan dipindahkan lokasi pengoperasiannya.			Tempat Terbit, Tanggal Bulan Tahun a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA On Behalf Director General of Civil Aviation DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN Director of Air Navigation TTD NAMA Pangkat NIP 		

Bentuk dan Format Surat Alokasi Kode ICAO 24-bit Address untuk Kendaraan



ALOKASI KODE ICAO 24-BIT ADDRESS
ALLOCATION OF ICAO 24-BIT ADDRESS CODE

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Directorate General of Civil Aviation
DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN
Directorate of Air Navigation
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gdg Karya Lt 23 - Jakarta Pusat

1. Nomor Surat : DNP.0000/MODES/00/0000
(Letter Number)

2. No. Pendaftaran : 0000
(Registration Number)

3. Nama Pemilik :
(Name Of Owner)

4. Alamat Pemilik :
(Address of Owner)

Merek (Brand)	Tipe Kendaraan (Vehicle Type)	Nomor Mesin (Machine Number)	ICAO 24-BIT ADDRESS CODE (Binary)	ICAO 24-BIT ADDRESS CODE (Hexadecimal)
XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	bbbb bb bbb bbb bb bb bbbb bbbb	HHHHHH

Lokasi Pengoperasian :
(Operating Location)

Alokasi Kode ICAO 24-bit Address tidak dapat dialihkan kepada kendaraan lain.
(ICAO 24-bit Address Code shall not be transferred to another vehicle)

Pemilik Kendaraan wajib melaporkan kepada Ditjen Perhubungan Udara secara periodik setiap 2 (dua) tahun pada bulan Januari terkait penggunaan alokasi Kode ICAO 24-bit Address sesuai ketentuan yang berlaku.
(Vehicle Owner is obligated to periodically report to the DGCA every 2 (two) years in January regarding the utilization of the ICAO 24-bit Address Code allocation in accordance with the applicable regulations.)

Alokasi kode berlaku sepanjang kendaraan masih dioperasikan.

Alokasi kode dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. Kendaraan sudah tidak beroperasi;

b. Kendaraan telah dipindahtangankan ke pihak lain;

c. Kendaraan dipindahkan lokasi pengoperasiannya.

Tempat Terbit, Tanggal Bulan Tahun

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

On Behalf Director General of Civil Aviation

DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Director of Air Navigation

TTD

NAMA

Pangkat

NIP

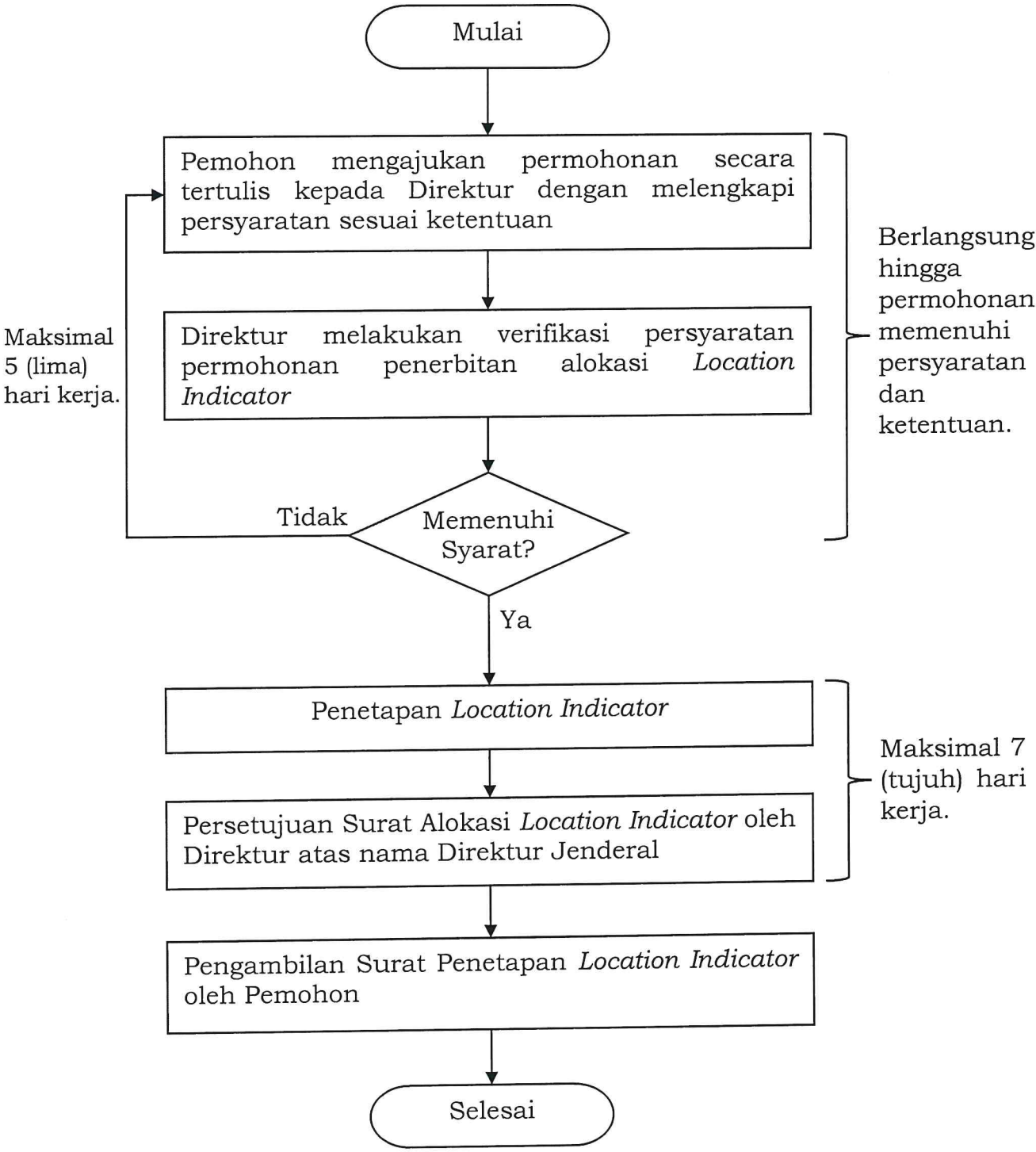


Bentuk dan Format Surat Alokasi Kode ELT 406 MHz

ALOKASI KODE EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER (ELT) 406 MHz ALLOCATION OF ELT 406 MHz CODE																			
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Directorate General of Civil Aviation DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN Directorate of Air Navigation Jalan Merdeka Barat No. 8 - Jakarta Pusat																			
1. Nomor Surat (Letter Number)		: 0000/ELT/DNP/00/0000																	
2. Registrasi Pesawat (Aircraft Reg)		:																	
3. Nama Operator (Operator Name)		:																	
4. Alamat Operator (Operator Address)		:																	
5. Tipe Pesawat Udara / SN (Type of Aircraft / SN)		: /																	
<table><tr><th>Pabrikan & Model ELT (ELT Manufacturer & Model)</th><th>Nomor Seri / Nomor Part (Serial Number / Part Number)</th><th>Kode ELT 406 MHz (ELT 406 MHz Code)</th><th>Posisi ELT (ELT Sequence Number)</th></tr><tr><td>.....</td><td>...../.....</td><td>.....</td><td>Fixed</td></tr><tr><td>.....</td><td>...../.....</td><td>.....</td><td>Portable 1</td></tr><tr><td>.....</td><td>...../.....</td><td>.....</td><td>Portable 2</td></tr></table>				Pabrikan & Model ELT (ELT Manufacturer & Model)	Nomor Seri / Nomor Part (Serial Number / Part Number)	Kode ELT 406 MHz (ELT 406 MHz Code)	Posisi ELT (ELT Sequence Number)		/.....		Fixed		/.....		Portable 1		/.....		Portable 2
Pabrikan & Model ELT (ELT Manufacturer & Model)	Nomor Seri / Nomor Part (Serial Number / Part Number)	Kode ELT 406 MHz (ELT 406 MHz Code)	Posisi ELT (ELT Sequence Number)																
.....	/.....		Fixed																
.....	/.....		Portable 1																
.....	/.....		Portable 2																
Catatan : Remarks	1. Peralatan ELT harus dioperasikan pada pita kanal frekuensi 406.0 s.d 406.1 MHz 2. Peralatan ELT harus diprogram sesuai alokasi kode ELT yang tertera pada sertifikat ini 3. Periode pancaran peralatan ELT harus dalam durasi 50 detik dengan toleransi ± 5% 4. Apabila peralatan ELT dioperasikan selama 24 jam pada temperatur -20° C, daya keluaran pemancar ELT harus berada dalam batasan 5 watt ± 2 dB 5. Alokasi Kode ELT 406 MHz ini berlaku selama tidak ada perubahan pada registrasi pesawat udara dan data perangkat ELT 6. Pemegang Alokasi Kode ELT 406 MHz wajib melaporkan apabila pesawat udara dipindhtangankan meskipun tidak ada perubahan registrasi pesawat udara 7. Pemegang Alokasi Kode ELT 406 MHz wajib mendaftarkan alokasi kode ELT 406 MHz kepada Instansi Pemerintah yang membidangi urusan pencarian dan pertolongan sebelum beroperasi																		
Tempat Terbit, Tanggal Bulan Tahun a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA On Behalf Director General of Civil Aviation DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN Director of Air Navigation TTD NAMA Pangkat NIP 																			

Dengan diterbitkannya informasi registrasi perubahan ELT ini, maka informasi registrasi untuk pesawat udara yang dimaksud No. surat: 0000/ELT/DNP/00/0000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

J. Alur Proses Penerbitan Alokasi *Location Indicator*



K. Bentuk dan Format Surat Alokasi *Location Indicator*

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA		
	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110 Kotak Pos No. 1389 Jakarta 10013	Telepon : (021) 3505006 - 3505550 (021) 3506451 - 3506554	Fax. : (021) 3507569

Nomor :	(Tempat, Tanggal Bulan Tahun)
Klasifikasi :	Biasa
Lampiran :	-
Hal :	Penetapan <i>Four-Letter Location Indicator</i> (Nama Bandar Udara)
Yth. (Pemohon Alokasi)	

Menunjuk surat Nomor : tanggal
perihal, dengan ini disampaikan bahwa Bandara (Nama Bandar Udara)
menggunakan *Four-Letter Location Indicator* :

<i>ICAO Four-Letter Location Indicator</i>	W _ _ _
--	----------------

Terkait dengan hal di atas, agar (Pemohon Alokasi) berkoordinasi dengan Perum LPPNPI
untuk penerbitan NOTAM serta pemutakhiran data AIP.

..... (Keterangan lainnya jika ada)

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**A.n Direktur Jenderal Perhubungan
Udara**
Direktur Navigasi Penerbangan,

ttd.

(Nama lengkap)
(NIP. _ _ _ _ _)

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Direktur Bandar Udara;
3. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah ... -;
4. Direktur Utama Perum LPPNPI.

**"GATOT KACA BERDISIPLIN"**

L. Contoh Surat Pelaporan Penerbitan Alokasi Kode ICAO 24-bit *Address*

Contoh Surat Pelaporan Penerbitan Alokasi Kode ICAO 24-bit *Address* untuk Pesawat Udara

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pelaporan Alokasi Kode ICAO
24-bit *Address* untuk Pesawat
Udara (nama instansi/
perusahaan)

Tempat, tanggal bulan tahun

Kepada,

Yth. Direktur Navigasi Penerbangan

di

J A K A R T A

1. Dengan hormat disampaikan bahwa alokasi kode ICAO 24-bit *Address* untuk Pesawat Udara dengan keterangan sebagai berikut:

No.	A/C Registration	A/C Type	S/N	Alokasi ICAO 24-bit <i>Address</i> [Hexadesimal]
1.	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	HHHHHH
2	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	HHHHHH

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, bersama ini disampaikan bahwa alokasi kKode ICAO 24-bit *Address* tersebut masih digunakan.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pejabat yang Berwenang

ttd

(nama lengkap)

Contoh Surat Pelaporan Penerbitan Alokasi Kode ICAO 24-bit *Address* untuk Peralatan

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :
Pelaporan Alokasi Kode ICAO 24-bit *Address* untuk Peralatan (nama instansi/perusahaan)

Tempat, tanggal bulan tahun

Kepada,

Yth. Direktur Navigasi Penerbangan

di

J A K A R T A

1. Dengan hormat disampaikan alokasi Kode ICAO 24-bit *Address* untuk Peralatan dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Jenis Peralatan	Merk Peralatan	Tipe Peralatan	Lokasi Peralatan	Koordinat Peralatan	Alokasi ICAO 24-bit <i>Address</i> [Hexadesimal]
1.	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	HHHHHH
2	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	HHHHHH

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, bersama ini disampaikan bahwa alokasi kode ICAO 24-bit *Address* tersebut masih digunakan.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pejabat yang Berwenang

ttd

(nama lengkap)

Contoh Surat Pelaporan Penerbitan Alokasi Kode ICAO 24-bit Address untuk Kendaraan

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :
Pelaporan Alokasi Kode ICAO 24-bit Address untuk Kendaraan (nama instansi/perusahaan)

Tempat, tanggal bulan tahun

Kepada,

Yth. Direktur Navigasi Penerbangan

di

J A K A R T A

1. Dengan hormat disampaikan alokasi ICAO 24-bit Address untuk Kendaraan dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Merk Kendaraan	Tipe Kendaraan	Nomor Mesin Kendaraan	Lokasi Pengoperasian	Alokasi ICAO 24-bit Address [Hexadesimal]
1.	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	HHHHHH
2	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	HHHHHH

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, bersama ini disampaikan bahwa alokasi kode ICAO 24-bit Address tersebut masih digunakan.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pejabat yang Berwenang

ttd

(nama lengkap)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

